

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri dengan jumlah pemasukan paling tinggi jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak yang disesuaikan dengan pemasukan orang pribadi, Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam pemungutan pajak yang digunakan untuk pembangunan nasional Dimana pembangunan nasional merupakan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, Ketika sumber daya alam tidak bisa di andalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative dimana suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, dimana seiring bertambahnya jumlah penduduk maka semakin besar jumlah penerimaan penduduk maka semakin besar besar juga penerimaan negara dari sector pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan juga harus lebih ditumbuhkan. Dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar secara terus menerus dan berusaha untuk melakukan peyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong dirjen pajak melakukan reformasi perpajakan berupa peyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asa keadilan social serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak ( Tamboto, 2013)

Keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunya adalah dengan merubah system pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut, dan melaporkan pajak sepenuhnya ada di tangan Wajib Pajak (resmi,2009:11)

Bentuk upaya untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan serta pengawasan administrasi perpajakan, setiap orang yang akan memenuhi kewajiban perpajakan nantinya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu nomor yang di berikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan untuk di pergunakan sebagai tanda pengenal

diri atau identitas yang berlaku seumur hidup. Setiap orang telah memiliki NPWP memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak sebagaimana amanat Undang-Undang Perpajakan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. SPT yang di laporkan wajib pajak adalah hasil perhitungan pajak yang terutang dan pajak yang telah dibayar (apabila ada kekurangan bayar). SPT terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa merupakan SPT yang di gunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan atau surat pemberitahuan untuk satu masa pajak, sedangkan SPT Tahunan merupakan SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan atau surat pemberitahuan untuk suatu Tahunan Pajak atau Bagian Tahunan Pajak.

Pajak di golongan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang di berikan secara langsung kepada individu dan dimana kewajiban membayarnya tidak dapat di bebaskan kepada oranglain. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang di kenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi yang kewajiban membayarnya dapat di alihkan kepada pihak lain yang di anggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dengan era digital menjadikan peluang dan tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri. Adanya modernisasi Administrasi Perpajakan yaitu dengan diciptakannya *e-system*. Dimana salah satunya adalah *E-Filling*, sistem ini di buat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan. Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang di lakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website Direktorat Jendral Pajak* (<http://www.pajak.go.id>) atau penyedia layanan SPT *Elektronik* atau *Aplication Service Provider (ASP)*.

Peyampaian SPT Tahunan melalui media elektronik atau *E-filling* merupakan terobosan yang diberikan dan diupayakan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak dalam memberikan kemudahan pada wajib pajak untuk memenuhi kegiatan perpajakannya. Wajib pajak dapat SPT tahunan secara elektronik (*E-filling*) melalui perusahaan ASP yang di tunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Sedangkan jawab pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik, maka wajib pajak meyampaikan bukti penerimaan elektronik (BPE), SPT yang menunjukkan bahwa SPT tersebut telah membuat tanda tangan serta surat setoran pajak (bila ada) ke kantor pelayanan pajak setempat atau tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal peyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta petunjuk pengisian sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Drektur Jendral Pajak Nomor PER-19/PJ/2014. Dalam pelaporan SPT tahunan PPH 21 dengan menggunakan *E-filling* terdapat tiga jenis formulir yaitu formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. Bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi formulir 1770, formulir ini diperuntukkan untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas. Bentuk formulir SPT tahunan 1770S, digunakan bagi wajib pajak yang penghasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang melebihi Rp 60.000.000 (setahun). Sedangkan formulir SPT tahunan 1770 SS, digunakan wajib pajak orang pribadi yang penhasilannya berasal dari pekerjaan atau sumber lain yang bukan dari kegiatan usaha/ pekerjaan bebas yang tidak melebihi Rp. 60.000.000 (setahun).

Setiap pekerja atau pegawai akan menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua yakni 1721 A1 khusus untuk karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Formulir 1721 A2 karyawan yang menjabat sebagai pegawai Negeri sipil. Kedua formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak Ketika melaporkan pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana tatacara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 secara *e-filling*, pada kesempatan ini mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Tata Cara Pengisian SPT Orang Pribadi Menggunakan *E-filling* di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis jelaskan diatas maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pengisian SPT Orang Pribadi menggunakan *E-filling* pada kantor konsultan pajak Daniel Tarigan ?

2. Bagaimana tata cara pelaporan SPT Orang Pribadi menggunakan *E-filling* pada kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan ?

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Adapun tujuan yang di capai dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana tata cara pengisian surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan *E-filling* di kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE
2. Menjelaskan bagaimana tata cara pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi menggunakan *E-filling* di kantor kunsultan pajak Danniell Tarigan SE.

### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meyelesaikan Pendidikan di program studi D3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Nomensen Medan
2. Untuk memahami bagaimana cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak menggunakan *E-filling*
3. Untuk memahami, mengetahui, dan mengembangkan ilmu yang di peroleh serta membandingkan antara teori yang di dapat dengan penerapan langsung di lapangan kerja

### **1.5 Metode pengumpulan data**

Dalam penyusunan laporan ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mendapat data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penulisan yang di jalankan oleh kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.

2. Wawancara

Dalam pelaporan ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf yang terlibat dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi menggunakan *E-filling* pada kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE.

3. Arsip

Dalam metode ini penulis memperoleh data berdasarkan dokumen-dokumen, buku-buku, internet, dan lain-lain.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan laporan ini, penulis jabarkan sistematika pembahsan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencangkup hal-hal sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan judul laporan, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan,

serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan atau membahas konsep landasan teori yang menjadi dasar penelitian yang berhubungan dengan judul dari hasil praktek magang yang digunakan untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE. tata cara pengisian spt menggunakan *e-filling* serta pembahasan Tugas Akhir

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulisan menarik kesimpulan dan saran dari uraian dalam BAB II dan BAB III atas tujuan yang telah di lakukan, kemudia penulis memberikan sarana pihak yang perkepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Umum Pengertian Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian pajak**

Menurut UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang NO.26 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya Kemakmuran rakyat."

Adapun beberapa pandangan para ahli yang memberikan defenisi pajak yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah di pahami. Berikut ini adalah beberapa pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

- a) Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan )terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubun dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b) Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

- c) Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara.
- d) Menurut S. I Djajadiningra dalam Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
- b. Sifatnya dapat dipaksa.
- c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak).
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik pemerintah maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
- e. Pajak digunakan untuk keperluan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

### 2.1.2 Fungsi pajak

Dengan demikian maka fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok pajak itu sendiri. Adapun fungsi pajak secara umum adalah sebagai berikut:

#### a) Fungsi Budgetair

Menurut Safri Nurmantu (2005: 30) fungsi budgetair sering utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara ber dasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasar kan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. Upaya yang dilakukan agar penerimaan pajak optimal tentu harus berdasarkan Undang-Undang, yaitu:

- a) Jangan sampai wajib pajak/ subjek pajak tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya
- b) Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiscus
- c) Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiscus

#### b) Fungsi Regulator (Pengaturan)

Fungsi pengatur (*regulerend*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Sebagai pengaturan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah untuk

megatur variabel-variabel ekonomi makro untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditargetkan, memperbaiki distribusi pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi melalui pengaturan konsumsi dan investasi masyarakat.

c) Fungsi Stabilitas

Sebagai alat penjaga stabilitas, pajak memiliki cangkupan yang sangat luas, seperti : stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti legurelend. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM, dan kebijakan-kebijakan lainnya

d) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi Redistribusi Pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi Redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat di kurangi secara maksimal.

### **2.1.3 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan atau pembagian pajak tergantung pada dari sudut mana pajak itu di pandang atau di dekati

a. Menurut Golongannya

Jika dilihat dari sudut penggolongannya maka pajak dapat dibedakan ke dalam jenis pajak sebagai berikut:

A. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya: Pajak Penghasilan.

Ciri-ciri dari pajak langsung tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dipungut secara periodik;
- 2) Mempunyai kohir / Surat Ketetapan Pajak;
- 3) Merupakan pajak yang dipungut langsung kepada Wajib Pajak, sehingga ada 2 pihak yaitu Fiscus dan Wajib Pajak

B. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak tidak langsung adalah sebagai berikut:

- 1) Dipungut tidak secara periodic;
- 2) Tidak berkohir
- 3) Pemungutan melalui pihak ke tiga, sehingga ada tiga pihak yaitu fiscus, wajib pungut(wapu) dan wajib pajak

b. Menurut Kewenangan Pemungut

Jika dilihat dari sudut kewenangan memungut, maka pajak dapat dibebankan ke dalam

## 1) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang di kelolah oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Sebagian besar di Kelola oleh Direktorat Jendral Pajak – Kementrian Keuangan .

Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai(PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai

## 2) Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pajak-pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota anatara lain adalah:

### a. Pajak Propinsi

- a) Pajak kendraaan bermotor
- b) Bea balak nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok

### b. Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan

- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan

c. Menurut sifatnya

Jika dilihat dari sifatnya, pajak dapat dibedakan ke dalam jenis pajak sebagai berikut

- a) Pajak pribadi (pajak subjektif) yaitu pajak pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan dalam menentukan besar kecilnya utang pajak akan dilihat kondisi atau jumlah tanggungan wajib pajak.
- b) Pajak kebendaan (pajak objektif) yaitu pajak yang pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak, yang dilihat hanya objek pajaknya saja, misalnya pajak bumi dan bangunan, bea materai, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain.

#### 2.1.4 Sistem pemungutan pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu

##### A. *official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri sistem ini adalah

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus,
- b) wajib pajak bersifat pasif,
- c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan (SKP) oleh fiscus,

#### B. *Self assessment sytem*

Aladalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri system ini adala

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang.
- b) Fiscus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi

#### C. *With Holding Assessment Sytem*

Suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri system ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga selain fiscus dan wajib pajak.

### 2.1.5 **Asas Pemungutan Pajak**

- a) Asas domisili (tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri (berlaku bagi wajib pajak dalam negeri)

- b) Asas sumber



Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan atas penghasilan yang diperoleh.

c) Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia

## **2.2 Tinjauan umum pengertian pajak penghasilan PPh Pasal 21**

### **2.2.1 Pengertian pajak penghasilan 21**

PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan

### **2.2.2 Wajib pajak PPh pasal 21**

Yang termasuk dalam wajib pajak PPh 21 adalah sebagai berikut:

a. pegawai tetap

adalah orang pribadi yang bekerja pada pembri kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas

yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Pegawai Lepas

Adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima Pensiun Adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk memperoleh pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

d. Penerima Honorarium

Adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

e. Penerima Upah

Adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan

### **2.2.3 Subjek PPh pasal 21**

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan

1. pegawai;
2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  - c. olahragawan;
  - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah
4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama,
5. mantan pegawai
6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a) peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
  - b) peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

- c) peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) peserta pendidikan dan pelatihan;
- e) peserta kegiatan lainnya.

#### **2.2.4 Objek pajak PPh pasal 21**

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium, premi bulanan, uang lembur, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, dan Tunjangan Hari Tua (THT), uang pesangon dan pembayaran lain sejenisnya.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri.

#### **2.2.5 Bukan objek PPh pasal 21**

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi Jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatandalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
- c. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, luran tunjangan hari tua atau loran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

### 2.2.6 Pemotong PPh pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- a. pemberi kerja yang terdiri dari:
  1. orang pribadi dan badan;
  2. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
- c. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
- d. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh

- orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri
  3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada pesertapendi dikan dan pelatihan, serta pegawai magang:
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

### **2.2.7 Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) wajib pajak**

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau yang sering disingkat PTKP adalah batasan nominal tertentu dari pendapatan Wajib Pajak yang tidak dikenakan pajak. PTKP dapat dikatakan sebagai dasar untuk perhitungan PPh 21. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Seragam (UU HPP), PTKP pribadi masih sebesar Rp 54 juta per tahun, yang merupakan besaran PTKP yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Orang pribadi dengan penghasilan bersih bulanan di bawah Rp 4,5 juta termasuk dalam kategori Wajib Pajak Tidak Efektif (WP NE) yang tidak perlu menyampaikan SPT. Namun, bagi mereka yang penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 54 juta, PTKP dipotong dari penghasilan bruto, yang akan menghasilkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

**Table 1: Besarnya Jumlah Tanggungan PTKP Wajib Pajak**

Golongan	Kode	Tarif PTKP
TIDAK KAWIN (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 54.000.000
	TK/1 (tanggungan 1)	Rp. 58.500.000
	TK/2(tanggungan2 )	Rp. 63.000.000
	TK/3 (tanggungan 3)	Rp. 67.500.000
KAWIN (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 58.500.000
	K//1(tanggungan 1)	Rp. 63.000.000
	K/2 (tanggungan 2)	Rp. 67.500.000
	K/3 (tanggungan 3)	Rp. 72.000.000

### 2.2.8 Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21

Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) **Nomor 7 tahun 2021**. Yang memperbarui Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPH). Adapun tarif tersebut sebagai berikut.

**Tabel 2: Besarnya Tarif Pajak Penghasilan PPh 21**

Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Penghasilan tahunan hingga Rp. 60.000.000	5%
Penghasilan tahunan di atas Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%



Penghasilan tahun di atas Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Penghasilan tahun di atas Rp. 500.000.000 – Rp. 5M	30%
Penghasilan tahunan di atas Rp. 5M	35%

Bagi penerima penghasilan ( wajib pajak ) yang tidak punya npwp. Tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki npwp.

### 2.2.9 Cara menghitung pajak penghasilan PPh 21

Perhitungan PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap :

1. untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan Neto sebulan diperoleh dengan jalan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.648.000 setahun atau Rp54.000 sebulan.
2. 1) Penghasilan neto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Dalam hal pegawai tetap kewajiban subjektif sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja pada bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan

banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

2) Penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi penghasilan neto yang telah disetahunkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang besarnya adalah sebagai berikut.

- Rp12.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp1.200.000,00 tambahan untuk Wajib pajak yang kawin
- Rp12.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha Suami atau anggota keluarga lain.
- Rp1.200.000,00 tambahan untuk tiap orang keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus. serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya:

3) PPh pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Pajak Penghasilan pasal 17. Untuk keperluan penerapan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

4) PPh pasal 21 sebulan diperoleh dengan cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan 12. bagi pegawai tetap yang mempunyai kewajiban subjektif sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun

3. 1) Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan bulanan dengan cara:

- Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4
- Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26

2) Selanjutnya dilakukan penghitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti yang disebutkan pada angka 2.

3). PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan pada nomor 2 dibagi 4. PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dengan nomor 2 dibagi 26.

4. Jika kepada pegawai tetap juga dibayarkan kenaikan gaji bulanan yang berlaku surut (rapel), misalnya 4 bulan, maka penghitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

- Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut.
- Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan PPh pasal 21.
- PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali berdasarkan gaji baru setelah ada kenaikan.
- PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan poin 2

5. Apabila kepada pegawai, di samping dibayar gaji dengan masa gaji kurang dari satu bulan, juga dibayar gaji lain dengan masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada huruf d. maka PPh pasal 21 dihitung dengan cara sesuai dengan yang dinyatakan pada huruf d dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.

6. Pemotongan PPh pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya, yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanan.

### **2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

#### **2.3.1 Pengertian nomor pokok wajib pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak. Sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak-hak kewajiban perpajakan

#### **2.3.2 Fungsi NPWP**

1. Sarana dalam administrasi perpajakan
2. Tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan, (setiap WP hanya di berikan satu NPWP )

#### **2.3.3 Manfaat memiliki NPWP**

- a) Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:
  - Pengajuan Kredit Bank;
  - Pembuatan Rekening Koran di Bank:

- Pengajuan SIUP/TDP:
- Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
- Pembuatan Paspor
- Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.

b) Kemudahan pelayanan perpajakan:

- Pengembalian pajak
- Pengurangan pembayaran pajak
- Penyetoran dan pelaporan pajak

#### **2.3.4 Tata cara memperoleh NPWP**

Berdasarkan sistem self assessment setiap WP yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara :

- a) Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- b) Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang ingin dikenal pajak secara terpisah dengan suaminya.
- c) Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga

diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

- d) Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- e) WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP.

Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi mulir permohonan NPWP antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku.
- b. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain:
  - Akte Pendirian dan Perubahannya;
  - KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab, dan
  - Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar(SKT) dan Kartu NPWP diberika paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masya- rakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DI- PUNGUT BIAYA APAPUN.

### **2.3.5 Penghapusan NPWP**

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila

- a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia ; atau
- d. Dianggap pelu oleh Djp untuk menghapus nomor pokok wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## **2.4 Tinjauan umum pengertian surat pemberitahuan (SPT)**

### **2.4.1 Pengertian surat pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak. objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

### **2.4.2 Fungsi SPT**

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi tiap wajib pajak ialah sebagai berikut:

- a. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahunan Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- c. Biaya hidup untuk wajib pajak orang pribadi
- d. Sebagai sarana untuk melapor harta dan kewajiban
- e. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan

#### **2.4.3 Jenis SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

- a) SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b) SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahunan pajak.

#### **2.4.4 Batasan Waktu Penyimpanan SPT**

- a) Untuk surat pemberitahuan masa, paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah akhir masa pajak
- b) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.



- c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi Badan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

#### **2.4.5 Cara Penyampaian SPT**

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 pajak bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Disampaikan secara langsung
- b. Disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- c. Disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar,
- d. E-filling melalui ASP (Penyedia Jasa Aplikasi)

### **2.5 Tinjauan Umum Pengertian E-filling**

#### **2.5.1 Pengertian E-filling**

Secara umum e-filling melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), adalah system pelaporan surat pemberitahuan (SPT) yang menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Dengan e-Filling. Wajib pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini menjadi salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digunakan DJP untuk membuat Wajib Pajak (WP) semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi atau Badan Usaha bisa menggunakan sistem aplikasi e-Filing pajak untuk melaporkan pajak penghasilan, dimana batas akhir penyampaian laporan SPT tersebut adalah sampai dengan Tanggal 31 Maret 2022 pelaporan dengan menggunakan sistem pajak ini telah diatur Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2016, Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT dan, Nomor PER-41/P1/2015, Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Untuk saat ini jenis Formulir SPT yang dapat Digunakan dalam e-filing adalah:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sangat sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 SS adalah SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000
- b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sederhana yang selanjutnya disebut SPT 1770 S adalah SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Kantor Pajak Daniel Tarigan SE.**

##### **3.1.1 Sejarah singkat kantor Konsultan Daniel Tarigan SE.**

Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE. Kantor ini pertaman kali dibuka di medan, tempatnya di kompleks jl. Bunga Sedap Malam VIII B No. 35 Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang. Medan Sumatra Utara. Kantor ini di dirikan awal tahun 2015 hingga saat ini.

Adapun jasa atau layanan yang di sediakan oleh kantor konsultan pajak Daniel Taringan SE adalah sebagai berikut:

1) Kepatuhan pajak

Yaitu mengurus hal-hal yang di berhubungan dengan kepatuhan pajak klien seperti menghitung, membayar dan melaporkan

2) Pemeriksaan laporan pajak

Layanan untuk mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

3) Konsultasi

Kantor ini menawarkan jasa konsultasi terkait masalah perpajakan

4) Pelayanan

Pemberian pelayanan kepada klie yang di tanngani untuk menyelesaikan permasalahannya mengenai pajak

##### **3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Daniel Tarigan SE.**

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik swasta maupun Negeri. Dimana struktur organisasi adalah suatu bagian yang memnggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas, fungsi dan wewenang


serta tanggung jawab masing-masing, dengan tujuan untuk membina kerja sama agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik agar mencapai tujuan yang diharapkan secara maksimal.

Adapun gambaran struktur organisasi pada kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE. terdiri atas

1. Pimpinan (pemimpin dalam suatu usaha atau perusahaan)
2. Staff (karyawan)

Untuk memperjelas kedudukan dalam struktur organisasi kantor konsultan pajak Daniel Tarigan SE. dapat di lihat dalam table di bawah ini

**Tabel 3. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.**



### **3.2 Mekanisme Pengisian dan Pelaporan SPT Formulir 1770 S Orang Pribadi**

Formulir SPT 1770 S diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lebih dari Rp 60 juta per tahun. Ini merupakan SPT bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan baik dari satu pemberi kerja atau lebih dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sama dengan atau lebih besar dari Rp 60 juta per tahun.

Seorang wajib pajak harus terlebih dahulu memiliki *Electronic Filing Identitas Number (e-fin)* yang merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak yang melakukan transaksi elektronik Perpajakan saat melapor SPT melalui e-filing.

Cara memiliki nomor *e-Fin* adalah sebagai berikut:


- 1) Daftarkan NPWP untuk mendapatkan nomor *e-FIN* atau Nomor Identitas Wajib pajak bagi para pengguna e-Filing ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat dimana NPWP Anda terdaftar.
- 2) Permohonan Aktivitas e-FIN ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain;
- 3) Siapkanlah KTP Asli beserta fotokopynya bagi WNI, atau paspor /KITAS/KITAP bagi warga negara asing.
- 4) NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) asli beserta kopi.
- 5) Mintalah Formulir Permohonan *e-FIN* kepada petugas pajak, isilah kolom sesuai data yang valid tentang diri anda, seperti Nama, Nomor NPWP, Alamat Lengkap Nomor KTP, Alamat Email, dan Nomor Telepon.

### **3.3 Registrasi Pendaftaran Akun DJP Online Pajak**

Setelah mendapatkan Nomor *e-fin* tersebut di situs Direktorat Jendral Pajak, dengan melakukan login di DJP Online melalui <https://djponline.pajak.go.id> yang harus di lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Klik Daftar, Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor e-Fin yang Anda peroleh dari KPP, masukkan kode keamanan captcha, dan klik verifikasi;
- 2) Setelah itu akan muncul halaman baru mengenai verifikasi pendaftaran ;

- 3) Nama Anda akan terisi secara otomatis sesuai dengan data NPWP. Periksalah kembali jika data dan anam sudah sesuai, masukkan alamat email, email tersebut akan digunakan untuk aktivitas dan sebagai sarana penyampaian informasi data
- 4) Setelah itu, masukkan nomor handphone, dengan diawali nomor kode negara; untuk wilayah negara Indonesia gunakan 62;
- 5) Masukkan password, dan ketik ulang lagi pada kolom konfirmasi password;
- 6) Apabila data yang dimasukkan telah sesuai klik tombol simpan;
- 7) Buka alamat email Anda, periksa email masukkan DJP Online dan lakukan aktivitas akun DJP Online Anda dengan mengklik link aktivitas yang telah disediakan:
- 8) Selesai sudah proses registrasi pendaftaran akun DJP Online pada situ Direktorat Jenderal Pajak



**Gambar 3.3 Dokumen yang harus di persiapkan**

Sumber : DJP Online

### 3.4 Tata Cara Pengisian SPT 1770 S Orang Pribadi Menggunakan E-filing di Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.

- 1) Login ke situs DJP online dengan alamat <https://djponline.pajak.go.id> , masukkan nomor NPWP, Password Login Anda, memasukkan code captcha, kemudian klik tombol login;



**Gambar 3.4.1** alamat DJP online

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.



**Gambar 3.4.2 Tempat pemasukan NPWP dan Password**

Sumber : Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.

- 2) , pilih “*e-Filing*” untuk melakukan pelaporan dengan mengisi formulir SPT secara online di situs tersebut.




**Gambar 3.4.3 Logo E-filing**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE.



3) Selanjutnya, klik tab “Buat SPT”.



**Gambar 3.4.4 Buat SPT**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

4) Pada laman tersebut akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu diisi.

Pertanyaan ini akan membantu wajib pajak untuk memilih formulir SPT yang sesuai karena itu isi dengan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang akan di jawab adalag sebagai berikut

- a. Apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas?
- b. Apakah anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau pisah harta (PH)?
- c. Apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta?

Alternatif lainnya, wajib pajak dapat memilih “dengan panduan” agar mendapatkan panduan saat mengisi formulir SPT di e-Filing DJP.

Isi panduan pengisian formulir SPT sesuai data Anda

Formulir SPT

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya

Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH)?

Ya

Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya

Tidak

Anda Dapat Menggunakan formulir 1770 S, pilihlah form yang akan digunakan

Dengan bentuk formulir

Dengan amanduan

Dengan upload SPT

SPT 1770 S dengan amanduan

**Gambar 3.4.5 Menentukan jenis SPT 1770 S formulir SPT tahunan**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 5) Setelah masuk di SPT 1770 S, selanjutnya isi data formulir, seperti tahun pajak 2022, status SPT normal. Jika status SPT pembetulan, maka isi pembetulan keberapa kemudia klik “selanjutnya”

SPT 1770 S

Halaman ke 1 dari 10

Data Formulir

Tahun Pajak: 2022

Status SPT:  Normal  Pembetulan


Pembetulan No.: 0

Selanjutnya

**Gambar 3.4.6 Menentukan tahun pajak/status SPT Tahunan**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 6) Jika anda memiliki bukti pemotongan pajak tambahan nanti di halaman ke dua itu akan ada muncul nih daftar pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang di tanggung Pemerintah, jika anda karyawan pastinya anda susah di potong pajak oleh pemberi kerja oleh perusahaan tempat anda bekerja. Apabila tidak ada data yang ditemukan anda pilih tambah dan akan ada muncul bukti potong



**Gambar 3.4.7 Pengisian bukti pemotongan pajak**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 7) Setelah disimpan akan tertampil dalam daftar dari bukti potong yang telah anda isi dan jika anda masih memiliki bukti potong lainnya ada dapat mengklik “tambah

SPT 1770 S

Halaman ke 2 dari 15

Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah

Tambah +

NAMA PENCUTAN/PEMUNGUTAN PAJAK	NIB/PNBP PENCUTAN/PEMUNGUTAN PAJAK	NOMOR BUKTI PENCUTAN/PEMUNGUTAN	TANGGAL BUKTI PENCUTAN/PEMUNGUTAN	JENIS PAJAK	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT	AOK
SLQH	95	13-01-22-808008	30-01-2023	Final 2%	4.000.000	Urah 1 19000
				JRC	4.000.000	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

Selanjutnya >

**Gambar 3.4.8 Daftar isi bukti potong**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 8) Pada halaman 3 ini memasukkan penghasilan neto dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan jika anda karyawan pasti anda ada penghasilan itu dari pekerjaan anda

SPT 1770 S

Halaman ke 3 dari 15

Masukkan Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan

114.000.000

Selanjutnya >

**Gambar 3.4.9 Pengisian penghasilan Neto Dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 9) Jika anda memiliki penghasilan dalam Negeri lainnya. Jika iya pilih “iya” kalau tidak pilih “tidak” kemudia pilih selanjutnya

**Gambar 3.4.10 Pengisian penghasilan Dalam Negeri lainnya**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 10) Masukkan penghasilan luar negeri apabila anda memiliki penghasilan luar Negeri jika iya pilih “iya” dan jika tidak klik saja “tidak” selajutnya

**Gambar 3.4.11 Pengisian penghasilan luar Negeri**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 11) Pada halaman ini akan ada pertanyaan dimana apabila anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bila ada anda dapat mengisinya sesuai pertanyaan yang ada dan jika tidak ada anda dapat mengosongkannya

SPT 1770-5

Halaman ke 6 dari 18

Apakah Anda memiliki penghasilan yang Tidak termasuk Objek Pajak?

Ya

Tidak

1	Bantuan/Sumbangan/Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Persenan Komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jams, Dwiguna, Seasrawa	
5	Seasrawa	
6	Penghasilan Lainnya yang tidak termasuk Objek Pajak	10.000.000
Jumlah Bagian B		10.000.000

[Kembali](#) [Selanjutnya](#)

### Gambar 3.4.12 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak


Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

12) Masukkan penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final contohnya

bunga tabungan yang telah dipotong pph akhirnya 20%, jika ingin

memasukkannya jika anda memilikinya pilih ya kemudian klik tambah dan


masukkan penghasilan yang final anda punya



**Gambar 3.4.13 penghasilan yang dipotong PPh final**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE


- 13) Pada halaman ini anda akan di suguhkan opsi pilihan apakah anda mau memasukkan harta pada SPT tahun lalu jika iya anda tinggal klik saja harta pada SPT tahun lalu kemudian tinggal anda ubah. Jika harta anda bertambah dan ingin memasukkannya anda tinggal klik tambah



**Gambar 3.4.14 Penambahan harta**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 14) Jika tahun sebelumnya sudah melaporkan daftar utang dalam e-filing, anda dapat menampilkannya Kembali dengan memilih “utang pada spt tahun lalu”. jika hutang anda bertambah dan ingin memasukkannya anda tinggal klik tambah



**Gambar 3.4.15 Tambahan utang**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE



- 15) Tambahkan tanggungan yang anda miliki. Jika tahun sebelumnya anda sudah melaporkan daftar tanggungan dalam e-filing, anda dapat menampilkan Kembali dengan memilih “tanggungan pada SPT tahun lalu” jika anda tidak memiliki tanggungan opsi tersebut dapat di kosongkan jika ada silahkan di isi

SPT 1770 S

Halaman ke 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

Ya

Tidak

Tanggungan Pada SPT Tahun Lalu Tambah +

NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN	AKSI
Anak Wreck	1234567890123456	Anak kandung	Belum bekerja	Ubah   Hapus

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 data

Kembali Selanjutnya >

### Gambar 3.4.16 Pengisian tanggungan

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 16) Selanjutnya apa bila tidak memiliki tanggungan maka pilih “tidak

SPT 1770 S

Halaman ke 10 dari 18

Apakah Anda memiliki Tanggungan?

Ya

Tidak

Kembali Selanjutnya >

### Gambar 3.4.17 Pertanyaan tanggungan

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 17) Isilah dengan zakat/sumbngan keagamaan wajib yang anda bayarkan ke Lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, Jika iya silahkan pilih”iya” jika tidak silahkan klik “tidak”



SPT 1770 5

61.1%

Halaman ke 11 dari 18

Apakah Anda membayar Zakat/Sumbangan Keagamaan Kegiatan Wajib?

Ya

Tidak

Sebelumnya

Selanjutnya

**Gambar 3.4.18 Pengisian zakat/sumbangan**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 18) Kemudian di halaman 12 isilah dengan sesuai perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan jika anda melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan suami/istri, hidup berpisah, atau melakukan perjanjian pemisahan harta. (MT/HB/PH) namun jika anda belum menikah anda dapat memilih tidak kawin dan dengan PTKP 0

SPT 1770 S

Halaman ke 12 dari 18

Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri

Status Perkawinan  Tidak Kawin  
 Kawin

Pilih Golongan PTKP Anda

7 Penghasilan Tidak Kena Pajak Jumlah Tanggungan Tidak-Kawin/0

Selanjutnya

**Gambar 3.4.19 Status WP dan PTKP**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

- 19) Isilah dengan pengembalian/pengurangan PPh 24 dari penghasilan luar Negeri anda jika ada, jika tidak ada anda dapat memilih “tidak”

SPT 1770 S

Halaman ke 13 dari 18

Apakah Anda memiliki pengembalian/pengurangan PPh Pasal 24 dari penghasilan LN?

Ya  
 Tidak

Selanjutnya

**Gambar 3.4.20 pengembalian/pengurangan PPh 24 luar negeri**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

20) Pada halaman 14 apabila anda melakukan pembayaran PPh pasal 25 jika ada silahkan untuk di isi dan apakah anda bayar STPP pasal 25 jika tidak ada halaman ini dapat di kosongkan kemudian klik selanjutnya

SPT 1770 5

Halaman ke 14 dari 18

Apakah Anda melakukan pembayaran PPh Pasal 25?

14A. PPh yang dibayar sendiri — PPh Pasal 25

Apakah Anda sudah membayar STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)?

14B. PPh yang dibayar sendiri — STP PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Kembali Selanjutnya

### Gambar 3.4.21 Pembayaran PPh 25

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

21) Dari semua data yang telah anda masukan dari halaman 1 sampai 14 akan muncul di pajak penghasilan jika anda tidak memiliki penghasilan lainnya maka penghasilan PPh terutang adalah NIHIL karena PPh terutang sama dengan PPh dipotong sehingga PPh akhir tahun anda adalah NIHIL namun jika anda memiliki penghasilan lain mungkin bisa menjadi kurang bayar

Item	Value
Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat/Lumpungan Keagamaan yang ditanya Wajib (A-B)	114.200.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (Jumlah Tanggungan)	34.000.000
Penghasilan Kena Pajak (B-C)	80.200.000
PPh Terutang (Tarif Final 17 UU PPh x Angka D)	4.000.000
Jumlah PPh Terutang (D-E)	4.000.000
PPh yang dipotong/diutang pihak lain/dibangunkan pemerintah dan/atau kredit Pajak Luar Negeri dan/atau terutang di luar negeri	4.000.000
PPh yang harus Dibayar Sendiri	0
Jumlah Kredit Pajak (14a + 14b + 14c)	0
<b>NIHIL</b>	0

**Gambar 3.4.22 Penghitungan pajak penghasilan (PPh)**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

22) Proses kurang atau bayar anda dapat klik selanjutnya

**Gambar 3.4.23 Proses kurang/lebih bayar**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

23) Setelah itu konfirmasi karena tadi NIHIL maka anda dapat mengkonfirmasi halaman 17 bahwanya anda setuju dengan peraturan yang sesuai perundang-undangan dan semua data yang anda masukkan adalah benar



**Gambar 3.4.24 halaman konfirmasi persetujuan**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

24) Pada halaman 18 ini atau halaman terakhir akan muncul ringkasan SPT anda dan pengambilan kode verifikasi disitu akan di terakan jenis formulirnya apa tahun pajaknya dan status SPT-nya kemudian ambil kode verifikasi anda dengan klik “di sini) setelah itu akan muncul pilihan bahwasanya kode verifikasi akan dikirim melalui email atau nomor telepon jika ingin menggunakan nomor telepon pilih nomor telepon namun jika ingin di kirim ke e-mail pilih email. Jika sudah anda terima kode verifikasinya silahkan isi pada masukkan kode verifikasi



**Gambar 3.4.25 permintaan kode verifikasi**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

25) Jika sudah berarti SPT anda telah di isi dan dikirim silahkan buka email anda karena buktik penerimaan elektronik atau buktik spt anda telah di kirim seperti gambar dibawah



**Gambar 3.4.26 Bukti (BPE) SPT**

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE

